



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Waris antara:

Harlina binti Syamsuddin, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan HONORER pada Mts. DDI Seppong Tammerodo Sendana, tempat kediaman di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, KABUPATEN MAJENE, sebagai PENGGUGAT;

melawan

Usman bin Ahi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PETANI, tempat kediaman di Dusun Ratte Kallang, Desa Pollewani, Kecamatan Tubbi Taramanu, KABUPATEN POLEWALI Mandar, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/06/IV/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene selama 1 tahun, dan terakhir berkediaman di rumah milik bersama selama 7 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Asyfa Aisyahrani, umur 1 tahun 10 bulan yang mana anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada tahun 2011 pada saat Penggugat sedang hamil 7 bulan Tergugat memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak mau mengambil kayu yang sudah di senso Tergugat dan Mertuanya di kebun untuk membangun rumah yang akan dihuni bersama atas permintaan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2012 setelah Penggugat melahirkan Tergugat menempeleng pipi kanan Penggugat dengan alasan anak Penggugat menangis yang pada saat itu Penggugat sedang bercerita dengan paman Tergugat di teras rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2014 disebabkan karena kecemburuan Tergugat tanpa bukti dan alasan yang jelas sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa pihak orang tua dan keluarga telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Maramanu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Usman bin Ahi terhadap Penggugat, Harlina binti Syamsuddin;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubbi Maramanu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi;

Bahwa di muka sidang pada tanggal 25 Nopember 2014 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara oleh Penggugata tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Mj dicabut;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 Hijriah oleh kami: Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Tommi, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 580.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp | 671.000,- |

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)